



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.09/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEMBANGAN
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kembangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kembangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEMBANGAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kembangan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KEMBANGAN

ttd

MUHAMMAD IMRON ROSYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Tempat Sub Bagian Hukum



Anita Dan Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 128.09/PP.04.2-
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN/DESA KEMBANGAN
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KEMBANGAN
 KECAMATAN BONANG
 KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	UMI ROHYANA	Demak, 03 02 1996	P	Mijen RT 01 RW 01
2	SAMSUL MUARIF	Demak, 15 08 1998	L	Nglondot RT 03 RW 01
3	KARMANI SALEH	Demak, 12 07 1977	L	Nglondot RT 03 RW 01
4	HERMANTO	Demak, 07 05 1989	L	Nglondot RT 03 RW 01
5	MAHMUDI	Demak, 09 07 1984	L	Nglondot RT 03 RW 01
6	ROFI'I	Demak, 15 02 1975	L	Nglondot RT 03 RW 01
7	MUHAMMAD FATHUL UMAM	Demak, 14 07 1993	L	Nglondot RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SUPIYATI	Demak, 19 08 1990	P	Ngasinan RT 04 RW 02
2	AFIFUDDIN	Demak, 01 06 1998	L	Mijen RT 01 RW 01
3	SUHADAK	Demak, 18 01 1981	L	Ngasinan RT 04 RW 02
4	MIFTAHUS SURUR	Demak, 14 01 1989	L	Ngasinan RT 04 RW 02
5	AKIP WISATA	Demak, 14 03 1992	P	Ngasinan RT 04 RW 02
6	RINA SAFITRI	Demak, 08 01 1999	L	Ngasinan RT 04 RW 02
7	KHUMAIDI	Demak, 20 11 1997	L	Ngasinan RT 04 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	KASNIPAH	Demak, 08 06 1975	P	Ngasinan RT 08 RW 03
2	IMRON	Demak, 09 05 1975	L	Ngasinan RT 06 RW 02
3	ABDULLAH SYIFA'	Demak, 06 08 1999	P	Ngasinan RT 06 RW 02
4	DUROTUS SANIYAH	Demak, 05 11 1993	L	Ngasinan RT 06 RW 02
5	HAFID	Demak, 15 03 1985	P	Ngasinan RT 05 RW 02
6	FATIHATUS SAIDAH	Demak, 18 12 1994	L	Ngasinan RT 04 RW 02
7	NASIRUDN	Demak, 19 07 1988	L	Ngasinan RT 05 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SITI INDARTI	Demak, 05 06 1986	P	Ngasinan RT 09 RW 03
2	ALEX FUADI	Demak, 05 01 1995	L	Ngasinan RT 08 RW 03
3	MUHAMMAD ISMAIL	Demak, 04 12 1990	L	Ngasinan RT 09 RW 03
4	EKO WAHYU NUR ROHMAN	Demak, 09 03 1986	L	Ngasinan RT 09 RW 03
5	MUHAMMAD SAIFUDIN	Demak, 20 09 1993	L	Ngasinan RT 09 RW 03
6	MUBAROKAH	Demak, 30 12 1982	P	Ngasinan RT 07 RW 02
7	SAIDATUL AFIFAH	Demak, 02 07 1996	P	Ngasinan RT 07 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR HASYIM	Demak, 07 05 1977	L	Ngasinan RT 08 RW 03
2	ZULFATUL LAILI	Demak, 10 07 1996	P	Ngasinan RT 10 RW 03
3	ZARKASI	Demak, 12 08 1993	L	Ngasinan RT 17 RW 03
4	ERWAN	Demak, 27 03 1996	L	Ngasinan RT 17 RW 03
5	BASHORI	Demak, 21 03 1992	L	Ngasinan RT 10 RW 03
6	PURWADI	Demak, 29 10 1997	L	Ngasinan RT 10 RW 03
7	LUTHFI HAKIM	Demak, 15 06 1996	L	Ngasinan RT 08 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	AHMAD ANWAR HAFID	Demak, 09 04 1994	L	Kembangan RT 13 RW 04
2	MUHAMAD ULIL ALBAB	Demak, 05 05 2000	L	Kembangan RT 12 RW 04
3	SYAMSUL ANWAR	Demak, 26 12 1998	L	Kembangan RT 12 RW 04
4	MOHAMAD TOHIR	Demak, 11 12 1992	L	Kembangan RT 14 RW 05
5	AGUS LUKMAN KHAKIM	Demak, 07 04 1997	L	Kembangan RT 12 RW 04
6	KASTIRAH	Demak, 02 02 1986	P	Kembangan RT 12 RW 04
7	INDAH SUSANTI	Demak, 07 02 2000	P	Kembangan RT 12 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	LAILIS SYAFINATUN NAFISAH	Demak, 09 09 1989	P	Kembangan RT 16 RW 05
2	SHOLEHUL HUDA	Demak, 10 07 1990	L	Kembangan RT 14 RW 05
3	BADRI	Demak, 26 10 1990	L	Kembangan RT 14 RW 05
4	HALIMATUL MUSTAQFIROH	Demak, 09 10 1992	P	Kembangan RT 14 RW 05
5	ENDANG KISWATI	Demak, 30 06 1984	P	Kembangan RT 15 RW 05
6	MUNAFIAH	Demak, 18 02 1987	P	Kembangan RT 16 RW 05
7	FAIZUL KHAKIM	Demak, 25 11 1990	L	Kembangan RT 16 RW 05

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KEMBANGAN

ttd

MUHAMMAD IMRON ROSYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub/Bagian Hukum



Anika Dian Puspitasari